



**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ifplan M alias Iplan M bin Muktar, tempat tanggal lahir Tungkal, 07 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Pemohon I.

Marlena binti Cikusin, tempat tanggal lahir Tungkal II, 19 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 23 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna pada tanggal 24 Maret 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 1990 di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status jejak dan perawan;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Yarhin bin Cikusin dan yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah: Hilman dan Zulkarnain;
3. Bahwa maskawin adalah berupa uang Rp1.000,00 dibayar tunai;
4. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pino (Masat) dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pino Masat oleh pencatat nikah bernama Khairudin;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak: pertama bernama Sinta Pratama, perempuan, tempat tanggal lahir Tungkal II, 26-05-1992, kedua bernama Seli Meiniarti, perempuan, tempat tanggal lahir Tungkal II, 27-05-2000, ketiga bernama Puspita Sari, perempuan, tempat tanggal lahir Tungkal II, 11-11-2002, keempat bernama Cici Lestari, perempuan, tempat tanggal lahir Tungkal II, 30-03-2011;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian pemohon II tidak ada suami lain selain pemohon I;
8. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk kelengkapan administrasi keluarga;
10. Bahwa untuk keperluan tersebut para pemohon bersedia membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (Ifplan M alias Iplan M bin Muktar) dengan Pemohon II (Marlena binti Cikusin) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 1990 di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dengan penambahan pada identitas nama Pemohon I menjadi Ifplan M alias Iplan M bin Muktar dan perubahan pada posita nomor 2 bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Yarhin bin Cikusin karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Cikusin dan kakek dari ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan yang bertindak sebagai saksi nikahnya adalah Hilman dan Zulkarnain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Seli Meiniarti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 29 Juni 2005, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Puspita Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 29 Juni 2005, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Sekerin bin Sahadil, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tungkal II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada akhir tahun 1990 di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Yarhin bin Cikusin karena ayahnya yang bernama Cikusin dan kakek dari ayahnya juga sudah meninggal, maharnya berupa uang tetapi jumlahnya tidak ingat dibayar tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zulkarnain dan Hilman;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak;

2. Wahidin bin Nawasir, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dudun Padang jakaran, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah kakak sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada akhir tahun 1990 di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Yarhin bin Cikusin karena ayahnya yang bernama Cikusin dan kakek dari ayahnya juga sudah meninggal;
- Bahwa maharnya berupa uang dibayar tunai dan di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sekerin dan Wahidin;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Desember 1990 di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Yarhin bin Cikusin karena ayahnya yang bernama Cikusin dan kakek dari ayahnya juga sudah meninggal, maharnya berupa uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hilman dan Zulkarnain. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan untuk buku nikah dan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1 sampai dengan P.4) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 sampai dengan P.4) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 sampai dengan P.4) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, terbukti bahwa Pemohon I merupakan penduduk Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, terbukti bahwa Pemohon II merupakan penduduk Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Seli Meiniarti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 29 Juni 2005, terbukti Seli Meiniarti merupakan anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II. Di samping itu, berdasarkan terbukti nama Pemohon I adalah Ifplan dalam Akta Kelahiran anaknya dan Iplan dalam KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Puspita Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 29 Juni 2005, terbukti Puspita Sari merupakan anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II. Di samping itu, berdasarkan terbukti nama Pemohon I adalah Ifplan dalam Akta Kelahiran anaknya dan Iplan dalam KTP;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 RBg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya,

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Desember 1990 di Desa Tungal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Yarhin bin Cikusin karena ayahnya yang bernama Cikusin dan kakek dari ayahnya juga sudah meninggal, maharnya berupa uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hilman dan Zulkarnain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama memiliki 4 (empat) orang anak, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

### 1. Hadis Nabi SAW

*Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);*

### 2. Hadis Nabi SAW

*Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);*

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

*Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Hakim mengambil alih menjadi pendapat Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Hakim

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ifplan M alias Iplan M bin Muktar) dengan Pemohon II (Marlena binti Cikusin) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1990 di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Kasvina Melzai, S. HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Rojudin, S. Ag., M. Ag  
Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S. HI

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)